



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pulau Timor Nomor 6 94619 082271151145

Pemerintah Kab. Poso / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar RT/RW
2. Membawa Kartu Keluarga asli
3. Melampirkan Buku Nikah/Akta Capil (bila dalam KK belum tertera tanggal pernikahan/kawin tercatat)
4. Mengisi pernyataan apabila suami/istri yang mengajukan permohonan pindah ditandatangani diatas materai 6000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk melakukan pendaftaran online melalui Whatsapp
2. Semua persyaratan di upload melalui layanan Whatsapp
3. Petugas/Operator menerima atau membaca whatsapp untuk dilakukan verifikasi data melalui jaringan data SIAK
4. Petugas/Operator memproses surat keterangan pindah WNI
5. Petugas pengambilan dokumen menyerahkan ke pemohon/masyarakat

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Proses pendaftaran sampai dengan pencetakan dan diterima langsung oleh pemohon (masyarakat)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pulau Timor Nomor 6 94619 082271151145

Pemerintah Kab. Poso / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Online